

Update Indonesia

Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial



Laporan Utama:
Memilih Hakim Konstitusi, Mengawal Pesta Demokrasi

Hukum

Penyelewengan Dana Abadi Umat ■

Politik

- Mencegah Jual Beli Suara Dalam Pemilu 2014 ■
- Politik Uang Masih Akan Terjadi pada Pemilu 2014 ■
- Polemik Pembentukan Mitra PPL Pemilu 2014 ■
- Pragmatisme Partai Politik Menjelang Pemilu ■

Sosial

- Menyorot Situasi Perempuan di Pengungsian ■
- Bagasi Hilang : Potret Buruknya Perlindungan Konsumen Jasa Penerbangan ■

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
LAPORAN UTAMA	
Memilih Hakim Konstitusi, Mengawal Pesta Demokrasi	2
HUKUM	
Penyelewengan Dana Abadi Umat.....	6
POLITIK	
Mencegah Jual Beli Suara Dalam Pemilu 2014	10
Politik Uang Masih Akan Terjadi pada Pemilu 2014	13
Polemik Pembentukan Mitra PPL Pemilu 2014	18
Pragmatisme Partai Politik Menjelang Pemilu	21
SOSIAL	
Menyorot Situasi Perempuan di Pengungsian.....	25
Bagasi Hilang : Potret Buruknya Perlindungan Konsumen Jasa Penerbangan	29
PROFILE INSTITUSI.....	32
PROGRAM RISET.....	33
DISKUSI PUBLIK.....	35
FASILITASI PELATIHAN & KELOMPOK KERJA.....	36

Tim Penulis :

Arfianto Purbolaksono (Koordinator), Annas Syaroni , Akbar Nikmatullah Dachlan (Research Associate) , Asrul Ibrahim Nur (Research Associate), Lola Amelia, Santi Rosita Devi

Editor : Adinda Tenriangke Muchtar

KATA PENGANTAR

Menjelang Pemilu 2014, ada salah satu lembaga terkait pemilu yang seringkali luput dari perhatian publik. Lembaga tersebut adalah Mahkamah Konstitusi (MK). Lembaga yang akan menjadi muara dari setiap sengketa pemilu. Permasalahannya saat ini, masih ada dua kursi hakim konstitusi yang masih kosong. Seharusnya jika mengacu UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, pasal 4 ayat 1, hakim MK harus berjumlah 9 orang. Kurangnya dua orang hakim konstitusi akan menghambat kinerja MK, apalagi menjelang Pemilu ini.

Oleh karena itu, pemilihan hakim konstitusi oleh DPR RI sangat penting artinya bagi MK terutama menghadapi persidangan yang akan memutuskan sengketa hasil pemilu tahun 2014. Sejatinya tugas DPR RI bukan hanya memilih hakim konstitusi, melainkan juga memilih seorang negarawan yang akan mengawal konstitusi dan menjaga demokrasi.

Laporan utama Update Indonesia bulan Maret 2014 kali ini mengangkat judul “Memilih Hakim Konstitusi, Mengawal Pesta Demokrasi”. Bidang hukum mengulas tentang “Penyelewengan Dana Abadi Umat”. Bidang Politik membahas tentang “Mencegah Jual Beli Suara Dalam Pemilu 2014”. Serta bidang sosial membahas tentang “Menyorot Situasi Perempuan di Pengungsian”.

Selain itu, pada Update Indonesia kali ini, bidang politik juga mengangkat judul “Politik Uang Masih Akan Terjadi pada Pemilu 2014”, “Polemik Pembentukan Mitra PPL Pemilu 2014”, dan “Pragmatisme Partai Politik Menjelang Pemilu”. Bidang sosial membahas “Bagasi Hilang : Potret Buruknya Perlindungan Konsumen Jasa Penerbangan”

Penerbitan Update Indonesia dengan tema-tema aktual dan regular diharapkan akan membantu para pembuat kebijakan di pemerintahan dan lingkungan bisnis, serta kalangan akademisi, *think tank*, serta elemen masyarakat sipil lainnya, baik dalam maupun luar negeri, dalam mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang perkembangan ekonomi, hukum, politik, dan sosial di Indonesia, serta memahami kebijakan publik di Indonesia.

Selamat membaca.

Memilih Hakim Konstitusi, Mengawal Pesta Demokrasi

Pemilihan umum (Pemilu) Legislatif yang akan digelar pada bulan April 2014, semakin dekat. Derap langkah partai-partai politik untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat juga semakin intensif. Lembaga penyelenggara pemilu mulai mengkonsolidasikan seluruh aparatnya untuk menyelesaikan hajatan lima tahunan ini.

Tidak lupa para aktivis, akademisi, dan jurnalis yang fokus dengan isu pemilu mulai melakukan edukasi dan promosi melalui berbagai sarana. Meskipun demikian terdapat juga beberapa kelompok masyarakat yang menyuarakan untuk tidak ikut memilih pada hari pemungutan suara.

Semua pemangku kepentingan sudah siap menyelesaikan pesta demokrasi di tahun 2014 ini. Namun demikian, ada salah satu lembaga terkait pemilu yang seringkali luput dari perhatian publik. Lembaga tersebut adalah Mahkamah Konstitusi (MK). Lembaga yang akan menjadi muara dari setiap sengketa pemilu.

Sesuai dengan amanat Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), MK berwenang untuk memutus sengketa hasil pemilu. Oleh karena itu, posisi MK dalam pemilu sangat penting dan menjadi wasit jika terjadi sengketa hasil pemilu.

Memilih Negarawan

Menghadapi sengketa hasil pemilu yang kemungkinan muncul. Maka MK sudah harus bersiap sejak sekarang, terutama mengenai sumber daya manusia dan sistem pendukung kerja para hakim konstitusi. Akan tetapi hingga saat ini, dalam tubuh MK sendiri masih kekurangan hakim konstitusi. Masih ada dua kursi hakim konstitusi yang masih kosong.

Seharusnya jika mengacu UU No. 24 Tahun 2003 Tentang

Mahkamah Konstitusi, pasal 4 ayat 1 disebutkan MK mempunyai 9 (sembilan) orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Kurangnya dua orang hakim konstitusi akan menghambat kinerja MK, apalagi menjelang Pemilu 2014 ini.

Posisi hakim konstitusi yang masih kosong tersebut karena *pertama*, hingga saat ini DPR RI belum memilih pengganti Akil Mochtar yang diberhentikan karena terjerat kasus suap. *Kedua*, Hakim Konstitusi Harjono akan memasuki masa pensiun pada 6 Maret 2014 ini.

Pemilihan hakim konstitusi yang akan dilaksanakan oleh DPR RI sangat penting artinya bagi MK terutama menghadapi persidangan yang akan memutus sengketa hasil pemilu legislatif tahun 2014.

Saat ini proses di DPR RI telah bergulir, Komisi III yang membidangi bidang hukum, hak asasi manusia (HAM), dan keamanan bertugas untuk menyeleksi dan memilih hakim konstitusi sebagai pengganti Akil Mochtar dan Harjono. Sejatinya tugas DPR RI bukan hanya memilih hakim konstitusi, melainkan juga memilih seorang negarawan yang akan mengawal konstitusi dan menjaga demokrasi.

Pasal 15 Ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2011 menentukan syarat negarawan dan menguasai hukum ketatanegaraan bagi seorang calon hakim konstitusi. Mantan Ketua MK, Jimly Asshiddiqie, mengungkapkan bahwa salah satu pengertian negarawan adalah orang yang paham akan hukum kenegaraan, bebas kepentingan politik, dan sudah tidak punya kepentingan duniawi (*Kompas*, 19 Februari 2014).

Selain itu, negarawan juga bisa dimaknai sebagai orang yang mengabdikan hidupnya untuk kepentingan negara. Bagi seorang negarawan, posisi hakim konstitusi bukanlah batu loncatan untuk mencapai posisi politik lainnya.

Jabatan hakim konstitusi menjadi sarana pengabdian kepada negara tanpa ada tendensi politik untuk menjadi penguasa. Selain itu posisi terhormat tersebut juga bukan untuk memperkaya diri sendiri.

Oleh karena itu, seorang negarawan yang menjadi hakim konstitusi tidak akan pernah menjual putusan demi harta dan tendensi duniawi lainnya. Ia tak akan menggadaikan konstitusi dan kenegarawanannya demi tumpukan materi yang fana.

Pemilihan Hakim MK disaat menjelang pemilu, akan sangat mungkin bernuansa politis. Hal ini dikarenakan semua sengketa hasil pemilu akan diputus oleh pengawal konstitusi ini. Hakim konstitusi yang

dipilih oleh DPR RI, seharusnya dipastikan dapat memperkuat MK guna menghadapi sengketa hasil pemilu.

Oleh karena itu, DPR RI perlu berhati-hati dan cermat dalam memilih calon hakim konstitusi. Kriteria kenegarawanan patut menjadi acuan penilaian yang utama, selain rekam jejak dan kontribusi dalam dunia hukum ketatanegaraan. Hakim konstitusi bukan sekedar doktor ilmu hukum, melainkan seorang yang memiliki kontribusi nyata dan pemikirannya diakui bahkan digunakan dalam dunia hukum Indonesia.

Mengawal Demokrasi

Pada Pemilu 2009, tercatat 627 permohonan penyelesaian sengketa pemilu legislatif diajukan kepada MK. Sebanyak 68 perkara dikabulkan, 398 perkara ditolak, 107 perkara tidak diterima, dan 27 perkara ditarik kembali. Angka tersebut menunjukkan bahwa potensi masuknya permohonan penyelesaian sengketa hasil pemilu kepada MK sangat besar.

MK sangat berperan besar dalam mengawal pemilu, kesuksesan pemilu juga sangat bergantung kepada proses penyelesaian sengketa di MK. Potensi munculnya sengketa hasil pemilu yang cukup banyak membuat MK harus bersiap diri untuk menghadapinya. Kesiapan para hakim konstitusi dan segenap sistem yang mendukungnya sangat berpengaruh terhadap proses persidangan di MK.

Waktu yang cukup singkat dan banyaknya perkara sengketa hasil pemilu yang akan masuk ke MK menjadi tantangan tersendiri bagi pengawal konstitusi tersebut. Kesuksesan MK menangani sengketa hasil pemilu berarti kesuksesan MK mengawal jalannya pesta demokrasi lima tahunan sekaligus sukses mengawal demokrasi Indonesia yang sedang tumbuh dan berkembang.

Pemilihan hakim konstitusi yang akan dilaksanakan oleh DPR RI memiliki korelasi terhadap kinerja MK yang akan menjadi bagian dari proses pemilu di tahun 2014. Kualitas hakim yang dipilih oleh DPR RI memiliki korelasi dengan kualitas putusan-putusan yang akan dihasilkan MK dalam penyelesaian sengketa hasil Pemilu. Secara *mutatis mutandis* juga mempengaruhi kualitas putusan-putusan MK ke depannya.

Dua hakim konstitusi pilihan DPR RI memiliki peran yang strategis karena akan memperkuat MK menjelang Pemilu 2014. Kesuksesan DPR RI memilih hakim konstitusi yang berkualitas berarti juga akan berpengaruh terhadap kesuksesan MK menghadapi sidang-sidang penyelesaian sengketa hasil pemilu.

DPR RI sudah seharusnya menyingkirkan kepentingan politisnya dalam memilih hakim konstitusi. Secara jernih para wakil rakyat tersebut perlu berpikir jauh ke depan terkait masa depan demokrasi di Indonesia. Memang aspek politis sangat sulit dihindarkan, karena sejatinya DPR RI adalah lembaga politik.

Meskipun demikian, para wakil rakyat di Komisi III DPR adalah tokoh yang sudah seharusnya paham dan mengerti bahwa keberlanjutan demokrasi di Indonesia salah satunya bergantung terhadap keputusan-keputusan politik mereka. Salah satunya adalah dalam proses pemilihan hakim konstitusi. Oleh karena itu, secara bijak anggota DPR RI sudah sewajarnya memilih calon hakim konstitusi yang memiliki karakter negarawan.

Sejatinya tugas DPR RI bukan hanya memilih hakim konstitusi, melainkan juga memilih seorang negarawan yang akan mengawal konstitusi dan menjaga demokrasi.

-Asrul Ibrahim Nur-

Penyelewengan Dana Abadi Umat

Indonesia merupakan negara pengirim jemaah haji terbesar di dunia. Menurut data publikasi Kementerian Agama (Kemenag), total jemaah haji yang berangkat tahun 2013 mencapai 168.800 orang, dengan rincian haji reguler sebanyak 155.200 orang dan haji khusus sebanyak 13.600 orang.

Dengan besarnya angka tersebut, dapat dikatakan bahwa minat masyarakat Indonesia terhadap ibadah haji, sangatlah besar. Padahal, biaya yang diperlukan untuk berangkat haji tidaklah murah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2013 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1434 H/ 2013 M, rata-rata biaya haji di Indonesia adalah USD 3.527 atau senilai Rp. 35.27.000,- dihitung dengan asumsi nilai tukar dolar terhadap rupiah sebesar Rp.10.000,-.

Kemudian, para calon jemaah haji harus menyetorkan BPIH kepada rekening Menteri Agama melalui Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH (Pasal 5 Perpres No. 31/2013). Hal ini didasarkan pada ketentuan UU No. 13 Tahun 2008, yang menyebutkan bahwa Kemenag merupakan pihak sekaligus koordinator penyelenggara ibadah haji di Indonesia (Pasal 8 dan Pasal 38).

Indikasi Korupsi Haji di Kementerian Agama

Lord Acton, seorang sejarawan Inggris, pernah mengungkapkan bahwa “*power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely*”, yang berarti kekuasaan memiliki kecenderungan untuk korupsi, sedangkan dengan kekuasaan yang tidak terbatas, maka akan memunculkan korupsi yang tidak terbatas pula.

Kemudian, dengan melihat kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia terhadap Kemenag, dapat dikatakan bahwa Indonesia telah ‘sepenuhnya’ mempercayakan penyelenggaraan haji

terhadap Kemenag.

Dengan mengacu pada hal ini, penulis berpendapat bahwa adanya penyalahgunaan wewenang Kemenag terhadap penyelenggaraan haji di Indonesia, sangatlah mungkin terjadi. Hal ini juga terkait dengan beberapa pemberitaan media mengenai adanya indikasi korupsi haji di Kemenag.

Sebut saja, kasus penyalahgunaan dana jemaah haji sebesar USD 5000 dan USD 2500 (Indonesian Corruption Watch/ ICW, 2008); adanya kelebihan biaya penerbangan haji tahun 2009 sebesar Rp. 1,2 triliun yang belum dikembalikan ke jemaah (ICW, 2010); korupsi pengadaan barang dan jasa, seperti pondokan haji, catering, transportasi, yang nilainya mencapai Rp. 100 miliar dalam penyelenggaraan haji periode 2012-2013 (KPK, 2014), dan lain-lain.

Kasus Korupsi Dana Abadi Umat

Menurut UU No. 13 Tahun 2008, dana abadi umat, atau yang selanjutnya disebut DAU, adalah sejumlah dana yang diperoleh dari hasil pengembangan dana abadi umat dan/atau sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat (Pasal 1).

Secara singkat, DAU merupakan hasil efisiensi dana BPIH, dan hanya bunga dari dana ini yang boleh digunakan, sedangkan dana pokoknya tidak. Penggunaannya meliputi kegiatan pelayanan ibadah haji, pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial keagamaan, ekonomi, serta pembangunan sarana dan prasarana ibadah (Pasal 47 Ayat 3).

Dana ini dikelola oleh Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BPDAU) yang diketuai oleh Menteri Agama. Namun, dalam perkembangannya, pengelolaan DAU tidak disertai dengan akuntabilitas serta transparansi.

Sejalan dengan hal tersebut, seperti yang pernah dilansir oleh *republika online* (6/5/11), mantan Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rimanto mengatakan bahwa mekanisme pencatatan dan pelaporan DAU tidak akuntabel dan belum memenuhi standar akuntansi publik.

Sebagai contoh, dalam Laporan Keuangan DAU tahun 2007 dan 2008, BPK menyatakan bahwa status Laporan Keuangan DAU adalah *disclaimer* (detikfinance, 21/4/09). Sedangkan pada

tahun 2009 dan 2010 dinyatakan dengan status ‘wajar dengan pengecualian’ (BPK, 2012).

Sedikit penjelasan mengenai hal tersebut, apabila laporan keuangan dinyatakan *disclaimer*, berarti auditor tidak menyatakan pendapatnya terhadap laporan keuangan tersebut, yang disebabkan oleh adanya sejumlah *item* laporan keuangan yang disusun oleh lembaga yang diperiksa tidak dapat diyakini keandalannya dan dianggap bermasalah.

Sedangkan pendapat ‘wajar dengan pengecualian’ diberikan ketika auditor menilai ada ketidakwajaran dalam *item* tertentu, namun ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

Lebih lanjut, menurut BPK, penyebab pemberian opini *disclaimer* tersebut adalah adanya kelemahan pengendalian *intern*, permasalahan dalam setoran awal BPIH, serta permasalahan pencatatan dan pelaporan efisiensi BPIH dalam Laporan Keuangan DAU.

Terkait dengan hal tersebut, salah satu kasus yang sedang diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah mengenai korupsi haji. KPK menyebut ini korupsi, karena dana ini berasal dari masyarakat yang dikelola Pemerintah, atau dengan kata lain merupakan dana publik.

Seperti yang dilansir oleh Kompas (10/2/14), KPK sedang menyelidiki pengelolaan dana haji tahun 2012-2013 di Kemenag, termasuk pengelolaan DAU. Penyelidikan ini dilakukan karena KPK menduga ada penyimpangan dalam pengelolaan dana haji tersebut. Menurut Zulkarnain, Wakil Ketua KPK, jika memang kasus penyelewengan atau korupsi itu tersebut terbukti, maka Pemerintah harus mengganti DAU yang diselewengkan tersebut kepada masyarakat.

Rekomendasi

Jumlah DAU yang semakin tahun semakin besar, namun tidak disertai dengan pengelolaan yang bersifat akuntabel dan transparan, akan rentan sekali diselewengkan oleh pihak yang memiliki kewenangan penuh terhadap penyelenggaraan haji di Indonesia. Atau dalam hal ini adalah Kemenag.

Terkait dengan hal tersebut, pihak KPK merekomendasikan agar pendaftar haji tidak perlu menyetor uang (Kompas, 10/2/14).

Namun, menurut hemat penulis, hal itu akan sulit dilakukan mengingat kebutuhan terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji memerlukan biaya yang sangat besar, dan akan sulit apabila tidak ada ‘dana talangan’ terlebih dahulu.

Adapun yang perlu dilakukan adalah menerapkan ‘reformasi birokrasi’ di jajaran Kemenag – yang memiliki kewenangan yang dominan atas pengelolaan BPIH, termasuk DAU.

Secara sederhana, reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur (LIPI, 2012).

Terkait dengan hal tersebut, sebenarnya sudah ada lembaga pengawas DAU yang disebut dengan Dewan Pengawas Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BPDAU) – yang sudah bekerja sejak Oktober tahun lalu. Sehingga, yang perlu dilakukan adalah memastikan kinerja lembaga tersebut agar ‘steril’, jauh dari campur tangan Kemenag.

Terakhir, sebaiknya Kemenag ‘berbenah diri’ dalam hal pelaporan keuangan DAU. Dalam hal ini, sebaiknya DAU tidak hanya dilaporkan kepada DPR serta diaudit oleh BPK saja, melainkan juga adanya penyediaan akses yang mudah bagi publik, apabila mereka ingin mengetahui ‘kondisi DAU’ sekarang. Hal ini dilakukan guna meredam spekulasi publik terhadap tidak transparan dan akuntabelnya pengelolaan DAU di Kemenag.

-Santi Rosita Devi-

Kasus penyelewengan dana abadi umat di Kementerian Agama terjadi karena kurangnya transparansi serta akuntabilitas pengelolaannya. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan adalah memperbaiki sistem pengelolaannya, seperti : memantau kinerja Badan Pengawas Dana Abadi Umat yang baru saja dibentuk, serta adanya perbaikan sistem pelaporan keuangan DAU yang seharusnya dapat diakses oleh publik.

Mencegah Jual Beli Suara Dalam Pemilu 2014

Joseph Schumpeter, mengatakan bahwa esensi demokrasi adalah mekanisme kompetitif memilih pemimpin melalui kontestasi mendapatkan suara rakyat (Ubaidillah, dkk, 2000). Kontestasi inilah yang kemudian kita kenal dengan Pemilihan Umum.

Dalam sejarahnya, Indonesia telah memiliki pengalaman panjang dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Pengalaman inilah yang menjadi modal penting guna mensukseskan Pemilu 2014.

Namun yang patut dicermati, seperti penyelenggaraan Pemilu sebelumnya, praktik kecurangan akan masih mengintai dalam penyelenggaraan Pemilu 2014, dan salah satunya adalah transaksi jual beli suara.

Fenomena Jual Beli Suara

Berdasarkan kajian The Indonesian Institute (2014) terhadap bentuk-bentuk kecurangan Pemilu, fenomena jual beli suara merupakan praktik yang dilakukan secara sistematis guna memanipulasi hasil pemilu.

Praktik jual beli suara berpeluang terjadi di setiap tingkatan, yaitu di KPPS, PPK, KPU Kabupaten, dan KPU Provinsi. Namun yang paling berpeluang menimbulkan kerawanan manipulasi yakni di tingkat kecamatan. Hal ini dikarenakan proses distribusi hasil rekapitulasi suara di tingkat TPS yang berupa data manual akan dimasukkan ke data elektronik oleh Panitia Pemilih Kecamatan (PPK).

Pada tahapan ini biasanya dimanfaatkan oleh partai atau caleg yang berniat memanipulasi data tersebut. Aktor utamanya adalah caleg dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Fenomena praktik jual beli suara merupakan implikasi negatif dari sistem sistem proporsional terbuka dengan berdasarkan suara terbanyak. Kompetisi antar parpol dan bahkan caleg di internal parpol pun menjadi semakin ketat. Kondisi ini yang akhirnya menimbulkan persaingan tidak sehat antar caleg dan parpol peserta pemilu.

Kebijakan KPU

Komisi Pemilihan Umum melakukan upaya antisipasi mengatasi praktik jual beli suara. Langkah yang diambil KPU salah satunya dengan penggunaan aplikasi scanning formulir CI.

Scanning formulir CI dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama, formulir CI akan dikirim dari TPS ke kabupaten/kota dan setelah itu akan dilakukan pemindaian serta pengiriman data ke server KPU.

Tahap kedua, hitungan di tingkat PPS dan PPK akan di-input dalam situs KPU sehingga orang segera tahu hasil rekapitulasi di PPS dan PPK seluruh Indonesia (Tribunnews.com, 14/2).

Dengan aplikasi *scanning* formulir CI, masyarakat dimungkinkan untuk memantau hasil perolehan suara. Formulir CI sendiri merupakan formulir yang digunakan oleh petugas di setiap TPS, sebagai media pencatatan jumlah surat suara yang dikirim ke TPS.

Formulir CI juga mencatat jumlah pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap (DPT), jumlah pemilih tetap yang menggunakan hak pilihnya, pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya, serta surat suara yang sah dan tidak sah (okezone.com, 14/2).

Kebijakan KPU yang menggunakan aplikasi scanning formulir CI merupakan satu langkah maju untuk mengurangi peluang terjadinya transaksi jual beli suara. Hal ini dikarenakan, *pertama* melalui aplikasi ini data dapat langsung terekam.

Kedua, dapat langsung terpublikasikan kepada masyarakat tentang data hasil pemilu. *Ketiga*, adanya transparansi data hasil pemilu. *Keempat*, merupakan alat kontrol kerja penyelenggara pemilu dan peserta pemilu.

Menuntut Profesionalitas Dan Independensi Dari Penyelenggara Pemilu

Penggunaan aplikasi scanning formulir CI merupakan salah satu langkah maju. Namun yang patut di catat, secanggih apapun teknologi yang dipakai untuk mencegah kecurangan pemilu, tidak

akan berjalan jika tidak diikuti oleh profesionalitas dan independensi dari penyelenggara pemilu.

Hal ini menjadi penting, karena penyelenggara pemilu sejatinya merupakan lembaga yang akan membuat keputusan hasil pemilu. Oleh karena itu, lembaga tersebut harus bekerja dalam secara profesionalitas dan independen.

Lembaga penyelenggara pemilu tidak boleh tunduk oleh intervensi dari pihak manapun dan dengan bentuk apapun. Lembaga penyelenggara harus bekerja secara independen.

Lembaga ini harus mampu menjalankan kegiatan yang bebas dari campur tangan, karena manipulasi, akan berimplikasi terhadap kredibilitas lembaga penyelenggara dan juga keseluruhan proses dan hasil pemilu.

Meningkatnya profesionalitas dan independensi dari penyelenggara pemilu akan berdampak pada *pertama*, menciptakan kontestasi yang adil diantara para kontestan yang ada.

Kedua, meningkatkan legitimasi politik karena pemimpin yang terpilih akan merefleksikan konfigurasi kekuatan politik dan kepentingan konstituen pemilih (rakyat), sehingga dapat dipastikan bahwa kandidat yang terpilih secara demokratis akan mendapat dukungan dari sebagian besar pemilih.

Ketiga, meningkatnya partisipasi politik masyarakat yang terlibat secara langsung dalam menentukan pemimpin (wakil rakyat) merefleksikan perwujudan kedaulatan rakyat yang sebenarnya.

- Arfianto Purbolaksono-

Penggunaan aplikasi scanning formulir C1 merupakan salah satu langkah maju. Namun yang patut di catat, secanggih apapun teknologi yang dipakai untuk mencegah kecurangan pemilu, tidak akan berjalan jika tidak diikuti oleh profesionalitas dan independensi dari penyelenggara pemilu.

Politik Uang Masih Akan Terjadi pada Pemilu 2014

Politik uang atau *money politics* diperkirakan masih akan marak dalam pemilu legislatif 2014. Hal ini merujuk pada banyaknya kasus politik uang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) beberapa waktu lalu.

Menurut data Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu), pada tahun 2011 tercatat terjadi 367 kasus politik uang. Perlu diketahui pula bahwa politik uang banyak terjadi pada Pilkada dan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dari tahun ke tahun.

Politik uang memiliki dampak buruk terhadap pemilu sebagai bagian penting dalam proses demokrasi. Praktik politik uang membuat kandidat lebih fokus membagikan uang kepada pemilih untuk mendapatkan suara dibanding dengan menawarkan visi, misi dan programnya jika menjadi anggota dewan.

Disadari atau tidak, praktik politik uang membuat ongkos untuk mendapatkan kursi dewan menjadi sangat mahal. Hal ini karena kandidat tidak hanya mengeluarkan uang untuk biaya kampanye namun juga harus “membeli” setiap pemilih agar memberikan suara padanya.

Politik uang juga akan menggiring pemilih untuk tidak berfikir kritis dan selektif terhadap kandidat mana yang pantas mewakilinya di parlemen. Politik uang dapat membuat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan besaran uang atau materi yang ia dapatkan.

Dengan kata lain, politik uang akan mengotori prinsip demokrasi. Artinya, kandidat bukan dipilih karena memang pantas mewakilinya rakyat dan merupakan representasi suara/keinginan rakyat namun karena transaksi jual beli antara suara pemilih dengan materi.

Praktik Politik Uang

Praktik politik uang juga banyak terjadi pada ajang pilkada. Megawati, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), menyatakan bahwa pada Pilkada Bali tahun 2013 kompetitor calon kepala daerah yang didukung PDIP melakukan politik uang sebesar Rp 300 ribu untuk tiap pemilih. Maka menurutnya wajar jika calon kepala daerah yang di dukung PDIP kalah (Tempo.co, 23 Mei 2013).

Modus politik uang yang terjadi berupa bujukan untuk memilih calon tertentu dengan imbalan uang antara Rp 20 ribu hingga Rp 50 ribu. Selain itu, juga terdapat modus politik uang yang dilakukan dengan memberikan barang seperti hadiah, pakaian, dan bahan makanan pokok misalnya minyak goreng, gula pasir dan mi instan (Tvonenews.tv, 20/12/2011).

Pelaku pelanggaran politik uang di antaranya adalah tim sukses calon kepala daerah, pemuka masyarakat seperti kepala desa, ketua RT/RW, pejabat desa, dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Modus politik uang beragam. Salah satu modus yang paling sering digunakan adalah “serangan fajar”, praktik tersebut dilakukan dengan membagikan uang kepada pemilih pada dini hari atau menjelang subuh di hari pemilihan.

Namun, ditemukan juga modus baru dalam beberapa pilkada belakangan, yaitu dengan cara mencoblos dengan ukuran yang cukup besar pada kertas suara (membolongi) kemudian sobekan kecil kertas tersebut digunakan sebagai bukti kepada pihak yang telah menjanjikan akan memberikan uang.

Seperti yang penulis ungkapkan di awal, bahwa politik uang tidak hanya terjadi dalam pemilu di tingkat nasional dan pilkada, namun juga terjadi dalam pilkades. Pilkades sebagai wujud proses demokrasi di tingkat lokal dan sangat dekat dengan masyarakat pun ternyata sangat marak dengan politik uang.

Seperti yang terjadi di pilkasdes beberapa desa di Malang tahun lalu. Tiap calon kepala desa (cakades) berlomba mengungguli para pesaingnya dalam pemberian uang kepada calon pemilih. Nilainya berkisar antara Rp 50 ribu hingga Rp 150 ribu per cakades. Maka tidak heran, semakin banyak cakades yang bertarung maka semakin banyak pula uang yang diperoleh oleh seorang pemilih. Setiap pemilih bisa menerima uang hingga ratusan ribu rupiah menjelang hari pemungutan suara karena menerima uang dari banyak cakades

(Sinar Harapan, 10/04/2013).

Lebih jauh, politik uang memang masih saja mewarnai penyelenggaraan pemilu di sejumlah negara Asia Tenggara. Kasus tersebut terjadi di Filipina, Malaysia, Thailand, dan juga Indonesia, demikian seperti dikemukakan oleh Edward Aspinall, akademisi dari Australia National University (ANU). Praktik yang dilakukan juga mirip, seperti di Indonesia dan Thailand dimana pemberian uang dilakukan pada pagi buta di hari pemungutan suara atau dikenal dengan sebutan “serangan fajar” (ugm.ac.id, 26/09/2013).

Politik Uang Dari Sisi Penegakan Hukum

Politik uang dalam peraturan perundang-undangan mengenai pemilu termasuk dalam kategori pelanggaran dan dapat dikenai sanksi. Dalam UU No. 8 tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif Pasal 89 disebutkan bahwa jika terbukti pelaksana kampanye pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung untuk memilih partai politik peserta pemilu tertentu, memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota tertentu, memilih calon anggota DPD tertentu maka akan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Namun, hukum tersebut tidak ditegakkan sepenuhnya dan sistem hukum di Indonesia juga seolah tidak mampu menjerat para aktor praktik politik uang. Kelemahan dari peraturan perundang-undangan di atas yaitu, pihak yang dapat dikenai sanksi adalah pelaku politik uang yang terbatas pada peserta pemilu dan tim sukses saja. Padahal dalam praktiknya, pelaku politik uang justru orang suruhan dari tim sukses atau bahkan pihak ketiga/perantara yang menghubungkan kandidat dengan pemilih.

Kemudian dalam hal pembuktian praktik politik uang di depan hukum juga tidak mudah. Hal ini disebabkan oleh sulitnya menemukan alat bukti dari transaksi politik uang. Perlu diketahui dalam politik uang tidak ada nota atau kuitansi, yang terjadi hanya transaksi secara lisan dan serah terima materi/uang.

Bahkan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) tidak akan serta merta membatalkan hasil pemilu meski terbukti nyata telah terjadi praktik politik uang. Hanya politik uang yang terstruktur, sistematis, dan masif yang bisa membatalkan hasil pemilu.

Hal tersebut karena mempertimbangkan ketersediaan anggaran dana jika seandainya Pemilu diulang. Hamdan mengakui bahwa banyak sengketa pilkada di MK terbukti memang telah terjadi politik uang. Namun, jika semua pilkada diulang, maka tidak ada dana untuk melakukan itu (Mahkamahkonstitusi.go.id, 10/02).

Penyebab Politik Uang Tetap Subur

Ada beberapa sebab mengapa praktik politik uang masih subur dan sulit untuk diberantas. Dari sisi penerima politik uang yaitu masyarakat, merasa hal itu sudah menjadi kebiasaan dalam setiap pemilihan. Mereka akan menerima uang untuk memilih salah satu kandidat tertentu atau partai.

Selain itu, masyarakat yang sebagian besar mengalami kesulitan ekonomi menerima uang tersebut karena memang membutuhkan untuk menambah pemasukan. Sebagai catatan, praktik ini memang lebih banyak terjadi pada masyarakat ekonomi lemah dibanding pada masyarakat kelas menengah dan atas.

Dari sisi kandidat yang akan bertarung dalam pemilu, politik uang adalah sarana untuk menjaga loyalitas konstituennya agar tetap memberikan suara kepada dirinya dan tidak beralih ke kandidat lain. Selain itu, politik uang digunakan untuk menggaet pemilih lain agar memilih dirinya dalam pemilu.

Dari sisi penegakan hukum, pihak terkait seperti Bawaslu kurang serius dalam memberantas politik uang. Selain itu, praktik politik uang tidak mudah diungkap dan diajukan dalam proses hukum karena sulitnya pembuktian yang kuat terhadap pelanggaran ini.

Hal ini yang menyebabkan politik uang dalam pemilu sulit untuk diberantas dan kemungkinan besar masih akan terus berlanjut dalam pemilu-pemilu selanjutnya. Hal ini akan mengotori dan merusak demokrasi di negara ini.

Karena kandidat yang dipilih oleh pemilih seharusnya adalah kandidat yang memiliki kapasitas dan kapabilitas sebagai representasi suara rakyat. Namun, dengan adanya politik uang, maka kandidat dipilih berdasar besaran uang yang diberikan kepada pemilih.

Rekomendasi

Bawaslu dengan bantuan pihak kepolisian seharusnya melakukan pengawasan lebih ketat. Setiap laporan praktik politik uang harus diusut tuntas agar salah satu proses penting demokrasi ini tidak

terdistorsi oleh politik uang.

Kemudian pemantau pemilu independen dan masyarakat sipil turut pula melakukan pemantauan dan pendidikan politik kepada masyarakat luas agar tidak menerima politik uang. Tidak kalah penting adalah peran atau partisipasi masyarakat dalam mengawasi praktik politik uang dan melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Dengan pengawasan dan penindakan terhadap kasus yang terjadi maka akan menekan praktik politik uang.

-Annas Syaroni-

Praktik politik uang dalam pemilu 2014 masih akan berlanjut karena terjadi transaksi saling membutuhkan antara kandidat dan sebagian besar pemilih.

Polemik Pembentukan Mitra PPL Pemilu 2014

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat. Kekuasaan yang lahir melalui pemilihan umum adalah kekuasaan yang lahir dari rakyat, menurut kehendak rakyat dan dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat.

Pemilu yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil hanya dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Namun jika kita belajar dari Pemilu-Pemilu sebelumnya, setiap tahapan dalam penyelenggaraan Pemilu tidak lepas dari adanya laporan kecurangan yang terjadi.

Kini tahapan Pemilu 2014, akan memasuki tahapan kampanye terbuka, pemungutan serta penghitungan suara. Melihat kondisi saat ini, ancaman adanya kecurangan berupa praktik politik uang (*money politics*), netralitas TNI/Polri dan Birokrasi, serta manipulasi suara, akan tetap menghantui penyelenggaraan Pemilu 2014. Adanya kecurangan tersebut tentunya akan mempengaruhi kualitas Pemilu 2014.

Mengawal Penyelenggaraan Pemilu 2014

Pemilu 2014 haruslah dikawal demi terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil. Pengawasan pemilu dilakukan dengan mengawasi setiap tahapan pemilu. Pengawasan pemilu secara resmi di Indonesia dilakukan oleh suatu lembaga yang bernama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Bawaslu memiliki dua tugas yakni *pertama*, melaksanakan pencegahan pelanggaran Pemilu. *Kedua*, melakukan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu. Secara umum tugas Bawaslu lebih mengedepankan pengawasan Pemilu berbasis pencegahan terhadap

berbagai potensi pelanggaran dalam Pemilu (bawaslu.go.id, 25/2).

Akan tetapi dalam rangka menjalankan tugasnya, Bawaslu tidak dapat bekerja sendiri. Bawaslu memerlukan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu yakni dilakukan dengan pemantauan Pemilu. Pada prinsipnya pengawasan dan pemantauan merupakan satu bagian yaitu pengawalan terhadap penyelenggaraan pemilu.

Menurut Topo Santoso, pemantau dan pengawas mengemban misi yang sama yakni terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil. Akan tetapi perbedaannya adalah kerja pemantau pemilu sebatas memantau penyelenggaraan. Sedangkan pengawas pemilu memiliki tugas dan wewenang lebih luas, yakni untuk menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu (Veri Junaidi, 2013).

Menanggapi Polemik Pembentukan Mitra PPL

Tingginya tingkat kerawanan kecurangan Pemilu 2014 belum diikuti oleh penguatan kelembagaan Bawaslu. Saat ini personil Bawaslu masih sangat minim. Jumlah pengawas pemilu lapangan (PPL) yang saat ini ada berjumlah tiga orang di tiap desa/kelurahan. Jika melihat jumlah TPS yang sebesar 545.791 TPS, tidak sebanding dengan jumlah personil yang hanya PPL 224.000 anggota (republika.co.id, 25/2).

Melihat kondisi tersebut, Bawaslu berencana untuk membuat Mitra Pengawas Pemilu Lapangan (Mitra PPL). Menurut Ketua Bawaslu, Muhammad (28/1), Bawaslu mengusulkan pentingnya organ pengawas pemilu yang disebut dengan Mitra PPL. Mitra PPL sendiri, rencananya akan direkrut dari mahasiswa yang sudah semester 5 ke atas dan memiliki nilai IPK di atas 3 (dpd.go.id, 28/1).

Mitra PPL rencananya akan ditempatkan dua orang di setiap TPS atau dibutuhkan 1.091 juta anggota mitra PPL. Hal ini untuk melakukan kerja pengawasan, khususnya saat tahapan pemungutan suara dan penghitungan hasil suara. Alokasi anggaran untuk Mitra PPL senilai Rp 800 miliar untuk honor tiap mitra PPL serta bimbingan teknisnya.

Akan tetapi, usulan Bawaslu untuk membentuk Mitra PPL akhirnya kandas. Hal ini dikarenakan pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menolak dibuatnya Mitra PPL. Kemendagri beralasan Mitra PPL tidak mempunyai dasar hukum. Karena di dalam Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2011, tentang Lembaga

Penyelenggara Pemilu dan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu, tidak disebutkan adanya pembiayaan negara terhadap Mitra PPL.

Menanggapi polemik pembentukan Mitra PPL tersebut, penulis berpendapat bahwa sudah sewajarnya hal ini ditolak oleh Kemendagri. Hal ini dikarenakan *pertama*, tidak adanya payung hukum pembentukan Mitra PPL sehingga dapat membuat Mitra PPL tidak memiliki legitimasi yang kuat dalam pengawasan di TPS. *Kedua*, besarnya anggaran Mitra PPL dapat berpotensi diselewengkan jika tidak adanya kejelasan mekanisme pelaporan dan pengawasan.

Ketiga, waktu yang terlampau pendek dengan hari pemungutan suara, membuat persiapan Mitra PPL dirasakan sangat instan. Persiapan Mitra PPL seperti perekrutan, bimbingan teknis sampai dengan pendistribusian logistik akan memakan waktu.

Keempat, untuk menjawab persoalan kekurangan personil PPL. Sesuai UU No 15 Tentang Penyelenggaraan Pemilu, di pasal 72 disebutkan jumlah anggota PPL dapat disesuaikan hingga maksimal lima orang tiap desa/ kelurahan dengan memperhitungkan kondisi geografis dan sebaran TPS. Sehingga Bawaslu seharusnya dapat memakai pasal tersebut untuk memaksimalkan anggota PPL.

Kelima, Bawaslu harus dapat mengoptimalkan kerja sama dengan kelompok masyarakat sipil, akademisi dan media massa guna melakukan pemantauan pemilu. *Keenam*, Bawaslu secara aktif untuk memberikan pelatihan untuk penguatan kapasitas relawan pemantauan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil, akademisi, dan media massa.

- Arfianto Purbolaksono-

Dalam rangka menjalankan tugasnya, Bawaslu tidak dapat bekerja sendiri. Bawaslu memerlukan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.

Pragmatisme Partai Politik Menjelang Pemilu

Menjelang pemilu, banyak partai politik (parpol) yang sibuk merekrut pengusaha dan artis menjadi pengurus atau calon legislatif (caleg). Hal itu dilakukan oleh banyak parpol untuk mendatangkan dana untuk kampanye dan meningkatkan peluang memperoleh suara lebih banyak dalam pemilu.

Padahal parpol seharusnya melaksanakan fungsi kaderisasi. Kader-kader yang sudah terbina dengan baik kemudian ditampilkan untuk mengisi posisi-posisi calon legislatif untuk bertarung didalam pemilu. Proses tersebut dimaksudkan agar caleg dari partai adalah sosok yang berkualitas, telah teruji kemampuannya, dan jika terpilih akan bertindak sesuai dengan visi serta misi partai.

Demikian pula dengan pendanaan partai. Idealnya dana partai berasal dari sumbangan anggota. Dengan dana yang berasal dari anggota maka partai akan terikat dengan anggota dan bersikap sesuai aspirasi mayoritas anggotanya.

Akan tetapi, parpol sekarang banyak yang memilih jalan pintas ketimbang menjalankan mekanisme diatas. Parpol memilih untuk menerima dan memasang beberapa nama-nama artis dibanding mengoptimalkan kader-kadernya untuk mengisi seluruh daftar caleg. Kemudian, parpol juga memilih untuk menerima atau memilih pengusaha besar untuk menjadi pengurus parpol yang kemudian memberika dana kepada parpol dibanding mengutip uang iuran dari anggotanya.

Pengusaha

Partai yang baru saja menerima pengusaha kaya untuk menjadi pengurus partai adalah PKB. Pada Januari tahun ini, Rusdi Kirana, Pemilik maskapai Lion Air, bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan menjabat sebagai Wakil Ketua Umum PKB. Seperti kita ketahui, Rusdi Kirana adalah pengusaha terkaya peringkat ke 29 di Indonesia tahun 2013 versi majalah Forbes

dengan jumlah kekayaan sebesar US\$ 1 miliar.

Sebelumnya, Hary Tanoë juga telah melakukan hal serupa. Hary Tanoë adalah pemilik MNC Grup yang telah bergabung dengan Partai Hanura dan menjadi calon wakil presiden dari partai tersebut. Ia adalah pengusaha terkaya peringkat ke 22 di Indonesia tahun 2013 versi majalah Forbes dengan jumlah kekayaan sebesar US\$1,35 miliar.

Ia kemudian secara terbuka menyumbang dana untuk caleg-caleg potensial dari Partai Hanura (Tempo.co, 1/3/2013). Sebagai imbalannya, Hary Tanoë mendapatkan posisi sebagai calon wakil presiden dari Partai Hanura.

Jauh sebelum itu sudah ada pengusaha yang terjun ke dunia politik. Sebut saja pemilik Viva Media Grup yang juga Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Aburizal telah memulai kariernya sejak lama di Golkar dan setelah menjadi ketua umum, ia kini mempersiapkan diri untuk menjadi calon presiden dengan dukungan Partai Golkar.

Menurut hemat penulis, hubungan antara parpol dan pengusaha adalah hubungan mutualisme. Parpol sangat membuka diri terhadap masuknya pengusaha ke dalam parpol. Parpol membutuhkan pengusaha untuk menjadi donatur ke parpol, terutama untuk keperluan kampanye pemilu, selain untuk operasional parpol. Ini merupakan realitas demokrasi langsung saat ini. Kampanye memang membutuhkan dana yang sangat besar, hal itu disebabkan oleh beberapa hal diantaranya jumlah penduduk yang banyak dan luas wilayah Indonesia.

Pengusaha juga membiayai operasional partai, dimana trend saat ini pengusaha menjadi pengurus, kandidat atau ketua partai. Anggota parpol yang memiliki dana besar dapat bersikap dominan dalam organisasi parpol, termasuk dalam kebijakan parpol.

Seperti yang terjadi di beberapa partai saat ini termasuk Golkar. Terkait dengan sumbangan kader partai itu, Ketua DPP Partai Golkar Bambang Soesatyo mengakui, pimpinan partai menjadi penyumbang terbesar ke kas partai. Sekitar 40 persen biaya operasional partai berasal dari ketua umum (Kompas, 31/03/2010). Maka tidak mengherankan, sebagai partai besar, Golkar dalam satu dekade terakhir memilih ketua umum yang berlatar belakang pengusaha.

Artis

Pada tahun lalu sudah diumumkan sebanyak 51 artis menjadi caleg DPR dari 9 partai yang bertarung dalam pemilu legislatif 2014. Beberapa artis tersebut adalah petahana yang kembali bertarung untuk mendapatkan kursi dalam pemilu 2014 seperti Nurul Arifin, Eko "Patrio", Primus Yustisio, Vena Melinda, Rieke Diah Pitaloka, Tantowi Yahya, Jamal Mirdad, Rachel Maryam, dan Ingrid Karsil.

Sedangkan beberapa artis yang baru akan bertarung dalam pemilu untuk pertama kalinya ada beberapa artis muda dan tua. Sebut saja beberapa artis muda seperti Jeremy Thomas, Anang Hermansyah, Bella Saphira, Jane Shalimar, dan Angel Lelga. Kemudian juga ada artis-artis senior seperti Ilang Fawzi, Sarwana, Anwar Fuady, Mat Solar, dan Emilia Contesa.

Menurut analisis penulis, jika mengamati artis-artis tersebut, kebanyakan dari mereka memiliki kesamaan yaitu pada popularitas yang sudah tidak berada di puncak lagi. Maka, artis-artis tersebut kemudian memanfaatkan popularitasnya yang masih ada pada dirinya agar mendapatkan suara dalam pemilu.

Artis-artis tersebut diharapkan oleh parpol akan menjadi *vote getter* karena masih memiliki popularitas walaupun tidak setinggi ketika mereka berada dipuncak karier namun setidaknya mereka masih dikenal oleh masyarakat. Popularitas mereka akan menarik pemilih untuk memilih mereka. Sehingga parpol akan mendapat keuntungan pula dengan mendapatkan kursi di legislatif dan perolehan suara secara nasional. Sedangkan artis yang terpilih tentunya akan menduduki kursi dewan.

Padahal jika menilik ke belakang banyak dari artis yang menjadi anggota dewan terlihat kurang cakap dibanding anggota dewan yang sudah berkecimpung sejak lama di dunia politik atau aktivis. Walaupun, ada segelintir artis yang mumpuni.

Hal tersebut juga dinyatakan oleh Wakil Ketua DPR, Pramono Anung yang mengakui bahwa dari 18 artis yang jadi anggota DPR RI pada periode 2009-2014, tidak semuanya bisa menyesuaikan diri dengan tugas-tugas di DPR RI dan menyuarakan suara konstituen. (Suarapembaharuan.com, 3/5/2013).

Sebenarnya parpol-parpol yang menerima artis sadar bahwa sebagian besar artis-artis tersebut lebih banyak bermodal popularitas mereka saja dan kurang diimbangi oleh kecakapan dalam memahami isu-isu

di dalam masyarakat serta pengetahuan tentang legislasi. Namun, dengan alasan kebutuhan parpol untuk mendongkrak perolehan suara maka tetap saja artis-artis tersebut dipakai. Toh bagi parpol, selama ini banyak artis-artis yang dipasang di daftar caleg dipilih oleh masyarakat dan berhasil mendapatkan kursi dewan.

Pragmatisme partai politik

Partai memiliki dua tujuan utama: pertama adalah *survival*, kedua adalah sukses. Kedua hal tersebut bersifat relatif pada tiap partai (Müller and Strøm, 1999). Walaupun tingkat *survival* dan kesuksesan yang berbeda pada tiap partai namun itulah tujuan dari berdiri dan eksisnya partai politik.

Dalam mewujudkan hal tersebut, partai-partai di Indonesia tidak melakukan pengorganisasian yang baik, dalam hal ini mengenai pengkaderan dan pengelolaan keuangan yang baik. Partai-partai malah lebih suka jalan pintas dengan merekrut personal-personal yang populer dan pengusaha kaya.

Ini adalah realitas dan konsekuensi dari sistem demokrasi. Dimana dibutuhkan perolehan suara yang banyak yang akan dikonversikan menjadi kursi di legislatif tentunya untuk eksistensi partai. Untuk mendapatkan suara, parpol tidak cukup hanya menyediakan program partai dan kandidat yang baik saja, namun juga perlu dana yang cukup besar untuk berkampanye dan kandidat yang populer serta memiliki elektabilitas yang baik.

Rekomendasi

Parpol seharusnya melaksanakan fungsi kaderisasi dan iuran anggota, dengan kata lain parpol menjalankan organisasi dan fungsi partai secara keseluruhan. Sehingga partai tidak hanya beraktifitas hanya ketika menjelang pemilu saja. *Output* dari hal itu adalah partai akan memiliki kader yang berkualitas dan pendanaan yang lebih mandiri.

-Annas Syaroni-

Partai politik cenderung pragmatis menjelang pemilu karena kurang menjalankan fungsinya dan kurang mengorganisir dirinya dengan baik.

Menyorot Situasi Perempuan di Pengungsian

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memaparkan data sementara bencana 1 Januari 2014 hingga 16 Februari 2014, bahwa tercatat 282 kejadian bencana. Dampaknya 197 orang tewas, 64 luka-luka, 1,6 juta jiwa mengungsi dan menderita, puluhan ribu rumah rusak dan lainnya.

Dampak ekonomi juga sangat besar, misalnya perkiraan awal kerugian dan kerusakan akibat bencana banjir bandang Sulawesi Utara Rp 1,87 triliun, erupsi Gunung Sinabung Rp 1 triliun, banjir Pantura Rp 6 triliun, banjir Jakarta Rp 5 triliun dan lainnya. Belum lagi bencana lainnya selama 2014 ini.

Sementara untuk erupsi Gunung Kelud, terutama untuk Kabupaten Malang, dampak langsung dari erupsi Gunung Kelud menimbulkan kerugian Rp 392,66 miliar. Ini adalah taksiran kerugian sementara yang dapat berubah nantinya. Jumlah korban jiwa di Kabupaten Malang adalah 7 meninggal dunia, 31 orang rawat inap, dan 1.392 orang rawat jalan.

Kerusakan bangunan meliputi rumah 3.782 unit, kantor bangunan pemerintah 20 unit, prasarana pendidikan 251 unit, prasarana kesehatan 9 unit, tempat ibadah 36 unit, dan kerusakan sarana air bersih 8.095 m³. Wilayah yang paling parah terkena dampak erupsi di Kab Malang adalah di Kecamatan Ngantang dan Kasembon.

Kerusakan lahan pertanian terdapat lahan pertanian sawah seluas 5.146 ha, lahan pertanian kebun 1.792 ha, dan tanaman buah-buahan 260.060 pohon. Sedangkan ternak sapi perah terdapat 25.290 ekor sapi yang terdampak.

Selain kerugian tersebut, hal yang tidak lepas dari setiap bencana adalah diharuskannya korban bencana atau yang berpotensi terkena dampak dari bencana untuk mengungsi.

Beberapa data menunjukkan jumlah pengungsi akibat bencana tersebut tidak sedikit. Sebagai contoh, data per 17 Februari 2014

lalu berselang 5 bulan setelah erupsi pertama gunung Sinabung, Sumatera Utara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat mencatat jumlah pengungsi sebanyak 29.140 orang atau 9.212 KK yang terdiri dari laki-laki sebanyak 13.389 orang, perempuan 13.706, lansia 2.220 orang, ibu hamil 235 orang dan bayi sejumlah 1.365 orang.

Dari data pengungsi Sinabung di atas misalnya terlihat bahwa jumlah kelompok rentan dalam hal ini perempuan, lansia dan ibu hamil dan bayi adalah yang dominan. Namun sering kemudian pengungsian atau pihak terkait yang bertanggung jawab atas pengungsian ini dalam mengalokasikan bantuannya tidak sensitif gender. Sensitif gender di sini bukan hanya agar kegiatan-kegiatan bantuan untuk pengungsi memperhatikan kondisi khusus dan spesifik perempuan, tetapi juga kelompok-kelompok marjinal lainnya seperti lansia dan anak-anak.

Dampak Bencana Tidak Netral Gender

Hal yang perlu kita elaborasi terlebih dahulu adalah bahwa dampak dari bencana- terlepas dari apapun jenisnya, tidaklah netral gender. Klausul bahwa dampak bencana tidaklah netral gender, dalam artian perempuan menanggung beban yang tidak proporsional karena bencana, tentu memerlukan sederatan alasan logis, yang relevan diuraikan menggunakan perspektif gender.

Kenapa perspektif gender? Beberapa alasan yang mendasari hal ini berkaitan erat dengan analisis kerentanan berikut relasi antar pihak (kelas sosial, maupun jenis kelamin). Terkait analisis kerentanan, hal pertama yang harus dipahami bersama adalah terkait definisi dan mengenai pola-pola kerentanan itu sendiri.

BNPB (2011) memaparkan definisi kerentanan (*vulnerability*), adalah suatu kondisi yang ditentukan oleh berbagai faktor atau proses-proses fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mengakibatkan peningkatan kerawanan dalam menghadapi bahaya. Salah satu kajian tentang pola kerentanan terlihat pada tabel di bawah ini.

Perempuan lebih rentan dari pada laki-laki menghadapi dampak bencana. Kehidupan perempuan, seperti halnya laki-laki, diwarnai baik oleh relasi gender dalam konteks budaya tertentu, maupun oleh umur, kapasitas fisik, etnik, ras, kondisi dan status ekonomi, dan banyak hal lainnya.

Perempuan cenderung menjadi lebih rentan, karena ketidakadilan gender memang ada di mana-mana (*gender-inequality*). Pertama,

perempuan cenderung memiliki kuasa yang lebih kecil dalam pengambilan keputusan di level keluarga, sebagaimana mereka juga relatif tidak terepresentasikan dalam pengambilan keputusan di tingkat publik (kerentanan sosial). Ketika suara mereka tidak didengar, kebutuhan mereka dalam jangka menengah atau jangka panjang menjadi tidak diperhatikan (Fatimah, 2008).

Diskriminasi Terhadap Perempuan di Pengungsian

Berkaitan dengan kondisi perempuan di pengungsian, relasi yang timpang dalam pengambilan keputusan juga terlihat. Pada saat pengungsian yang masih masuk ke dalam kategori saat darurat, perempuan 'bertugas' membuat dapur umum, mengasuh anak, mencari bahan makan dan membagikan makanan ke pengungsi yang lain.

Para perempuan di pengungsian, sering tidak dilibatkan dalam mengatur sumbangan bantuan, sehingga sering berbagai kebutuhan khusus perempuan tak terakomodir. Misalnya saat mereka menstruasi dan membutuhkan pembalut dan obat mengendalikan nyeri, barang-barang tersebut tidak masuk ke dalam list bantuan yang diminta.

Hal lain yang berhubungan ke pelayanan dasar adalah untuk ketersediaan air bersih dan toilet umum sementara di pengungsian. Sering kondisi toilet yang seadanya, kurang aman dan nyaman bagi pengungsi perempuan. Misalnya karena pintunya tak bisa dikunci atau bangunan toilet yang tidak tertutup semuanya (Komnas Perempuan, 2007).

Selain itu banyak kaum perempuan yang mendapatkan perlakuan tidak adil atau diskriminasi dalam kegiatan atau rapat-rapat. Hal ini karena masih banyak anggota masyarakat yang beranggapan bahwa perempuan tidak layak berpartisipasi. Perlakuan diskriminasi ini berakibat pada terbatasnya akses dan kontrol perempuan.

Simpulan dan rekomendasi

Dari paparan di atas terlihat bahwa selain jarang dan tidak menduduki posisi strategis pengambil keputusan, perempuan di tempat pengungsian juga sering tidak dilibatkan dalam pengambilan kebijakan dan pengelolaan bantuan untuk pengungsi ataupun dalam pertemuan-pertemuan informal. Hal ini karena suara perempuan dianggap sudah diwakilkan atau dianggap terwakili dan pelibatan perempuan tidak dianggap penting. Akibatnya, sejumlah keputusan yang diambil melalaikan kebutuhan khusus perempuan.

Melihat persoalan-persoalan perempuan di pengungsian ini, ada beberapa hal yang bisa ditindaklanjuti oleh para pemangku kepentingan, sehingga tidak terjadi lagi diskriminasi terhadap perempuan di tempat-tempat pengungsian.

Hal-hal tersebut adalah: *pertama*, pemangku kepentingan pendistribusian bantuan agar lebih sensitif gender dan kelompok rentan; *kedua*, pemangku kepentingan pendistribusian agar melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan/kebijakan dan menjangkau aspirasi perempuan. *Ketiga*, masyarakat luas agar lebih jernih melihat isu dan kepentingan perempuan pengungsi; *keempat*, membangun ruang pertemuan yang bisa diakses bersama termasuk perempuan pengungsi.

-Lola Amelia-

Tidak dilibatkannya perempuan di tempat pengungsian dalam pengambilan kebijakan dan pengelolaan bantuan untuk pengungsi ataupun dalam pertemuan-pertemuan informal, karena suara perempuan dianggap sudah diwakilkan atau dianggap terwakili dan pelibatan perempuan tidak dianggap penting, mengakibatkan, sejumlah keputusan yang diambil melalaikan kebutuhan khusus perempuan.

Bagasi Hilang : Potret Buruknya Perlindungan Konsumen Jasa Penerbangan

Kasus bagasi hilang kembali terjadi. Pada 9 Februari lalu, belasan penumpang Lion Air dari Padang dan Palembang kehilangan barang dalam bagasi pesawat. Kasus bagasi hilang di masakapai ini, bukan pertama kali terjadi.

Sebut saja beberapa kasus seperti kasus penumpang penerbangan Medan-Semarang yang kehilangan *travel bag* (2011), kasus penumpang Jakarta-Semarang yang kehilangan tas Polo (2011), kasus penumpang Pontianak-Jakarta yang kehilangan koper berisi perhiasan (2014), dan lain-lain (Detik.com, 9/2).

Seiring dengan seringnya kasus kehilangan barang tersebut, membuat Lion Air seolah-olah mendapat julukan sebagai 'maskapai langganan' bagasi hilang. Hal ini tentu membuat kerugian bagi kedua belah pihak, yakni Lion Air selaku pihak pelaku usaha penerbangan, serta penumpang yang hak-haknya sebagai konsumen jasa penerbangan, telah dilanggar. Padahal, Indonesia telah memiliki aturan tersendiri terkait dengan perlindungan konsumen, seperti yang terdapat dalam beberapa produk kebijakan Indonesia.

Kebijakan Perlindungan Konsumen Jasa Penerbangan

Ada beberapa kebijakan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen secara umum, maupun secara khusus yang membahas mengenai jasa penerbangan, seperti UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, serta Peraturan Menteri Perhubungan No. 77 tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.

Dalam UU No. 8 Tahun 1999, diatur dengan jelas mengenai perlindungan konsumen, yakni hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen; sanksi pidana; serta kasus persengketaan konsumen dan

pelaku usaha yang bisa dibawa ke ranah pengadilan.

Selain itu, implementasi UU ini juga telah melahirkan adanya sebuah lembaga yang dapat menjadi 'penengah' bagi penyelesaian kasus perlindungan konsumen, yang disebut dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Adapun terkait dengan perlindungan konsumen, di dalam UU No. 1 Tahun 2009, materi perlindungan hukum yang diatur meliputi; tanggung jawab untuk peningkatan keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan; tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi termasuk dalam hal hilang atau rusaknya barang di bagasi kabin yang disebabkan oleh pengangkut (maskapai); serta tanggung jawab atas keterlambatan (*delay*) angkutan penumpang, bagasi, atau kargo.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai adanya tanggung jawab ganti rugi maskapai penerbangan terhadap adanya barang penumpang yang hilang di bagasi atau kabin, juga terdapat dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 77 Tahun 2011.

Bercermin dari Kasus Bagasi Hilang Lion Air

Dalam kebijakan perlindungan konsumen jasa penerbangan, memang telah diatur ketentuan mengenai tanggung jawab bagi maskapai penerbangan untuk memberikan ganti rugi terhadap penumpang yang mengalami kehilangan barang di bagasi atau kabin.

Beberapa ketentuan tersebut yaitu: (1) jumlah ganti rugi ditetapkan setinggi-tingginya sebesar kerugian nyata penumpang, apabila penumpang dapat membuktikan bahwa itu adalah kesalahan maskapai; (UU No. 1/2009 Pasal 143 dan Pasal 167); (2) jumlah ganti rugi disesuaikan dengan nilai barang, apabila ada keterlambatan serta rusaknya barang di bagasi atau kabin (Pasal 144, Pasal 145, dan Pasal 168).

Selain itu, juga diatur mengenai penumpang, pemilik bagasi kabin, pemilik bagasi tercatat, pengirim kargo, dan/atau ahli waris penumpang, yang mengalami kerugian, dapat mengajukan gugatan hukum terhadap maskapai penerbangan yang bertanggung jawab (UU No. 1 Tahun 2009 Pasal 141 dan Permenhub No.77/2011 Pasal 23).

Kemudian, dengan berpijak pada kasus penumpang Lion Air yang mengalami kehilangan barang di bagasi atau kabin, pihak Lion Air dalam beberapa kasus, memang telah menjalankan aturan tersebut.

Sayangnya, pihak Lion Air akan memberikan ganti rugi kehilangan barang, setelah pihaknya dinyatakan ‘kalah’ dalam persidangan penyelesaian sengketa konsumen.

Sebagai contoh, dalam kasus Robert – penumpang penerbangan Bali-Banjarmasin yang mengalami kehilangan tas, memenangkan kasus bagasi hilang atas Lion Air hingga pihak Lion Air harus membayar ganti rugi sebesar Rp. 4 juta untuk kerugian materiil, dan Rp. 20 juta untuk kerugian immaterial (detiknews.com, 2014).

Rekomendasi

Adanya kasus kehilangan barang milik penumpang pengguna jasa penerbangan di kabin pesawat atau bagasi hilang, sebenarnya bisa dicegah apabila Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebagai regulator, dengan tegas mengatur mengenai sanksi dan tindakan pencegahan lain.

Apabila dicermati, pihak-pihak yang memiliki kewenangan atau akses ke bagasi kabin adalah pegawai maskapai – yang tentu saja sudah jelas identitasnya.

Oleh karena itu, dalam Permenhub No. 77/2011 sebaiknya diatur juga langkah pencegahan agar kasus bagasi hilang tidak terjadi kembali. Selain itu, sebaiknya Kemenhub memberi sanksi jelas kepada maskapai yang penumpangnya sering mengalami ‘bagasi hilang’. Agar mengikat, menurut hemat penulis, sebaiknya hal ini dijadikan pertimbangan untuk merevisi Permenhub No.77/2011.

Selain dalam hal perbaikan regulasi, peran aktif berbagai pihak (juga) diperlukan untuk mencegah kasus bagasi hilang kembali terjadi. *Pertama*, mendorong Pemerintah atau dalam hal ini Kemenhub dan Polri agar dapat meningkatkan keamanan bandara. *Kedua*, meningkatkan peran aktif dari pihak maskapai penerbangan. Dalam hal ini sebaiknya maskapai penerbangan lebih meningkatkan pengawasan atau kontrol terhadap kinerja para pegawainya.

Ketiga, dari segi konsumen jasa penerbangan. Dalam hal ini, sebaiknya penumpang lebih berhati-hati dan/atau sebisa mungkin tidak menyimpan barang-barang berharga di bagasi.

-Santi Rosita Devi-

Dengan cukup seringnya kasus ‘bagasi hilang’ di Indonesia, maka diperlukan adanya perbaikan dalam berbagai hal. Perbaikan itu meliputi, adanya perbaikan regulasi, serta peran aktif dari berbagai pihak, seperti pemerintah, pihak maskapai penerbangan, serta masyarakat sebagai pengguna jasa penerbangan.

**THE** **INDONESIAN INSTITUTE**
C E N T E R F O R P U B L I C P O L I C Y R E S E A R C H

The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik (*Center for Public Policy Research*) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. **TII** merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik dalam situasi demokrasi baru di Indonesia.

Misi **TII** adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia. **TII** juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, **TII** memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh **TII** meliputi bidang ekonomi, sosial, dan politik. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi **TII** antara lain adalah penelitian, survei, pelatihan, fasilitasi kelompok kerja (*working group*), diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial (*Wacana TII*), penerbitan kajian bulanan (*Update Indonesia*, dalam bahasa Indonesia dan Inggris) serta kajian tahunan (*Indonesia Report*), serta forum diskusi bulanan (*The Indonesian Forum*).

Alamat kontak:

Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 194
Jakarta Pusat 10250 Indonesia
Tel. 021 390 5558 Fax. 021 3190 7814
www.theindonesianinstitute.com

RISET BIDANG EKONOMI

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Keterbatasan sumber daya membuat pemerintah kerap kali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses penentuan kebijakan. Bahkan, kajian tidak terhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan.

Sejak lahirnya UU otonomi daerah di tahun 1999, desentralisasi fiskal masih menjadi sorotan penting bagi masyarakat khususnya di daerah. Pasalnya, ketimpangan antar daerah serta daerah dengan pusat masih terjadi pasca diimplementasikannya desentralisasi fiskal tersebut. Selain itu, persoalan kemiskinan masih menjadi perhatian khusus di seluruh Negara di dunia. Permasalahan kemiskinan ini hanya bisa diselesaikan dengan kebijakan pemerintah yang tepat sasaran.

Mengingat pentingnya kedua isu tersebut, TII memiliki focus penelitian di bidang ekonomi pada isu desentralisasi fiskal dengan focus pembahasan pada keuangan, korupsi, dan pembangunan infrastruktur daerah. Pada isu kemiskinan, focus penelitian terletak pada perlindungan social (social protection), kebijakan sumberdaya manusia dan ketenagakerjaan, dan kebijakan subsidi pemerintah.

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi TII hadir bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian TII ditujukan untuk membantu para pengambil kebijakan, *regulator*, dan lembaga donor dalam setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang TII tawarkan adalah **(1) Analisis Kebijakan Ekonomi, (2) Kajian Prospek Sektoral dan Regional, (3) Evaluasi Program.**

RISET BIDANG HUKUM

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan setiap Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi Naskah Akademik. Penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan sebuah Naskah Akademik yang berkualitas. Berdasarkan Naskah Akademik yang berkualitas maka sebuah Rancangan Peraturan Daerah akan memiliki dasar akademik yang kuat.

Riset di bidang hukum yang dapat TII tawarkan antara lain penelitian yuridis normatif terkait harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan khususnya bagi pembuatan Naskah Akademik dan draf Rancangan Peraturan Daerah. Selain itu, penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis, antropologis, dan politis juga dilakukan bagi penyusunan Naskah Akademik dan draf Rancangan Peraturan Daerah agar lebih komprehensif. Agar nantinya Perda yang dihasilkan lebih partisipatif, maka proses pembuatan Naskah Akademik dan draf Raperda juga dilakukan dengan focus group discussion (FGD) yang melibatkan para pihak yang terkait dengan Perda yang nantinya akan dibahas.

RISET BIDANG SOSIAL

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan yang berangkat dari kajian yang akurat dan independen. Analisis sosial merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Donor, dan Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-bidang sosial. Divisi Riset Kebijakan Sosial TII hadir untuk memberikan rekomendasi guna menghasilkan kebijakan, langkah, dan program yang strategis, efisien dan efektif dalam mengentaskan masalah-masalah pendidikan, kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan dan anak.

Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII adalah **(1) Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative Research, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Program Evaluation Research, dan (5) Survei Indikator.**

SURVEI BIDANG POLITIK

Survei Pra Pemilu dan Pilkada

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh TII adalah survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada. Alasan yang mendasari pentingnya pelaksanaan survei pra-pemilu maupun pra-pilkada, yaitu (1) Baik Pemilu maupun Pilkada adalah proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, dan diprediksi dalam proses maupun hasilnya, (2) Survei merupakan salah satu pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi, dan memprediksi bagaimana proses dan hasil Pemilu maupun Pilkada yang akan berlangsung, terutama menyangkut peluang kandidat, (3) Sudah masanya meraih kemenangan dalam Pemilu maupun Pilkada berdasarkan data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat Pemilu maupun Pilkada, survei bermanfaat untuk melakukan pemetaan kekuatan politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu mengadakan survei untuk: (1) memetakan posisi kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan pemilih; (3) mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan sebagai vote getter; serta (4) mengetahui media yang paling efektif untuk kampanye.

THE INDONESIAN FORUM

The Indonesian Forum adalah kegiatan diskusi bulanan tentang masalah-masalah aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, pertahanan keamanan dan lingkungan. TII mengadakan diskusi ini sebagai media bertemunya para narasumber yang kompeten di bidangnya, dan para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, serta penggiat *civil society*, akademisi, dan media.

Tema yang diangkat The Indonesian Forum adalah tema-tema yang tengah menjadi perhatian publik, diantaranya tentang buruh migran, konflik sosial, politik, pemilukada, dan sebagainya. Pertimbangan utama pemilihan tema adalah berdasarkan realitas sosiologis dan politis, serta konteks kebijakan publik terkait, pada saat The Indonesian Forum dilaksanakan.

Hal ini diharapkan agar publik dapat gambaran utuh terhadap suatu peristiwa yang tengah terjadi tersebut karena The Indonesian Forum juga menghadirkan para nara sumber yang relevan. Sejak awal The Indonesian Institute sangat menyadari kegairahan publik untuk mendapatkan diskusi yang tidak saja mendalam dalam pembahasan substansinya, juga kemasannya yang mendukung perbincangan yang seimbang yang melibatkan dan mewakili berbagai pihak secara setara.

Diskusi yang dirancang dengan peserta terbatas ini memang tidak sekedar mengutamakan pertukaran ide, dan gagasan semata, namun secara berkala TII memberikan *policy brief* (rekomendasi kebijakan) kepada para pemangku kebijakan dalam isu terkait dan memberikan rilis kepada para peserta, khususnya media, serta para nara sumber yang membutuhkannya di setiap akhir diskusi. Dengan demikian, diskusi tidak berhenti dalam ruang kering tanpa solusi.

PELATIHAN DPRD

Untuk penguatan kelembagaan, The Indonesian Institute menempatkan diri sebagai salah satu agen fasilitator yang memfasilitasi program penguatan kapasitas, pelatihan, dan konsultasi. Peran dan fungsi DPRD sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik legislasi, *budgeting*, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan.

Agar DPRD mampu merespon setiap persoalan yang timbul baik sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, The Indonesian Institute mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

KELOMPOK KERJA (WORKING GROUP)

The Indonesian Institute meyakini bahwa proses kebijakan publik yang baik dapat terselenggara dengan pelibatan dan penguatan para pemangku kepentingan. Untuk pelibatan para pemangku kepentingan, lembaga ini menempatkan diri sebagai salah satu agen mediator yang memfasilitasi forum-forum bertemunya pihak Pemerintah, anggota Dewan, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan kalangan akademisi, antara lain berupa program fasilitasi kelompok kerja (*working group*) dan advokasi publik.

Peran mediator dan fasilitator yang dilakukan oleh lembaga ini juga dalam rangka mempertemukan sinergi kerja-kerja proses kebijakan publik yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk bersinergi pula dengan lembaga-lembaga dukungan (lembaga donor).

Direktur Eksekutif & Riset

Anies Baswedan

Direktur Program

Adinda Tenriangke Muchtar

Dewan Penasihat

Rizal Sukma

Jeffrie Geovanie

Jaleswari Pramodawardhani

Hamid Basyaib

Ninasapti Triaswati

M. Ichsan Loulembah

Debra Yatim

Irman G. Lanti

Indra J. Piliang

Abd. Rohim Ghazali

Saiful Mujani

Jeannette Sudjunadi

Rizal Mallarangeng

Sugeng Suparwoto

Effendi Ghazali

Clara Joewono

Peneliti Bidang Ekonomi

Awan Wibowo Laksono Poesoro

Peneliti Bidang Politik

Arfianto Purbolaksono, Annas Syaroni,

Benni Inayatullah

Peneliti Bidang Sosial

Lola Amelia, Santi Rosita Devi

Staf Program dan Pendukung

Hadi Joko S.

Administrasi

Meilya Rahmi

Sekretaris: Lily Fachry

Keuangan: Rahmanita

Staf IT: Usman Effendy

Desain dan Layout

Leonhard

Jl. Wahid Hasyim No. 194 Tanah Abang, Jakarta 10250

Telepon (021) 390-5558 Faksimili (021) 3190-7814

www.theindonesianinstitute.com

e-mail: update@theindonesianinstitute.com

